

PENGELOLAAN – INTERNAL

2022

PERBUP DEMAK NO.45, BD 2022/NO.45, LL. SETDA KAB. DEMAK 61 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TATA KELOLA INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Dalam rangka Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dan berkualitas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
- Sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, pola tata kelola Internal Rumah Sakit dimaksudkan bagi seluruh pelaksana layanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka penyelenggaraan perumahsakitian agar berjalan dengan efektif, efisien dan berkualitas;
 - Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan perumahsakitian sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2022; Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IV/2005.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata kelola internal Rumah Sakit bagi Pemilik, Dewan Pengawas, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kesehatan pasien.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 2 November 2022.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Internal Rumah Sakit (Hospital By Law) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 4 halaman.